



PUTUSAN

No. 451 K/Pid. Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : E. SRI HANDAYANI ;
tempat lahir : Semarang ;
umur / tanggal lahir : 40 tahun/04 Juli 1967 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Dempo Dalam No. 19 Rt. 03/XIII,
Kelurahan Mojosongo, Kecamatan
Jebres, Kota Surakarta ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta (Manager Koperasi Sumber
Artha Mandiri, Solo Baru) ;

Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Terdakwa diluar tahanan dan pernah ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2007 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2007;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 19 November 2007.
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 20 November 2007 sampai dengan tanggal 19 Desember 2007;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 20 Desember 2007 sampai dengan tanggal 16 Januari 2008;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Januari 2008;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 01 Maret 2008;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Maret 2008 sampai dengan tanggal 30 April 2008;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 01 Mei 2008 sampai dengan tanggal 29 Mei 2008;

Hal. 1 dari 55 hal. Put.No. 451 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Mei 2008 sampai dengan tanggal 28 Juni 2008;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juni 2008 sampai dengan tanggal 22 Juli 2008 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juli 2008 sampai dengan tanggal 20 September 2008 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo karena didakwa :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa E. SRI HANDAYANI yang menjabat sebagai Manager Koperasi Sumber Artha Mandiri Solo Baru Kabupaten Sukoharjo bersama-sama dengan saksi BAMBANG SUYADI, SH. yang menjabat sebagai Ketua Koperasi Sumber Artha Mandiri Solo Baru Kabupaten Sukoharjo (Diperiksa dalam berkas tersendiri) pada waktu-waktu antara tanggal 12 Agustus 2004 sampai dengan 04 Juni 2007 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 bertempat di Koperasi Serba Usaha Sumber Artha Mandiri (KSU-SAM) Jl. Cendrawasih M-2 Solo Baru Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, yang dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, Perserikatan, Yayasan atau Koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya, dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa E. SRI HANDAYANI selaku Pengelola Koperasi Serba Usaha Sumber Artha Mandiri Solo Baru Kabupaten Sukoharjo, menjabat sebagai Manager pada Koperasi Sumber Artha Mandiri mulai tanggal 07 April 2004 berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nomor : 0039/Pngs/IV/2004 tanggal 07 April 2004.

Hal. 2 dari 55 hal. Put.No. 451 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koperasi Serba Usaha Sumber Artha Mandiri (KSU-SAM) dalam melaksanakan kegiatan usahanya meliputi Usaha Simpan Pinjam, Usaha Perdagangan, Usaha Jasa, Usaha Penyedia Perumahan, Waserda dan Kerja sama dengan Koperasi lain, Badan/Instansi lain.
- Sejak berdirinya KSU-SAM sampai dengan dilakukannya proses penyidikan oleh pihak Kepolisian Wilayah Surakarta pada tanggal 25 Juli 2007, KSU-SAM hanya menjalankan usaha pada kegiatan Usaha Simpan Pinjam.
- Sesuai Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan Usaha Simpan Pinjam dari dan untuk :
 - a. Anggota Koperasi yang bersangkutan;
 - b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.-
- Terdakwa sebagai Pengelola Koperasi yang juga menjabat sebagai Manager Koperasi bersama-sama dengan saksi BAMBANG SUYADI, SH. yang menjabat sebagai Ketua Koperasi KSU-SAM, dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Koperasi telah melakukan penyimpangan, yaitu telah menghimpun dana dari masyarakat yang bukan sebagai Anggota atau Calon Anggota pada Koperasi KSU-SAM, dimana saksi BAMBANG SUYADI, SH selaku Ketua Koperasi KSU-SAM telah memberikan persetujuan untuk membuat produk Perbankan dalam kegiatan koperasinya seperti simpanan Berjangka yang ditujukan kepada masyarakat di luar Anggota atau Calon Anggota Koperasi, sedangkan Terdakwa selaku manager Koperasi KSU-SAM menjalankan kegiatan Koperasi tersebut dengan menjaring masyarakat untuk menyimpan dana di Koperasi tersebut dengan diberikan bunga melebihi bunga bank, yaitu sebesar antara 16 % sampai dengan 24 % pertahun, sehingga banyak masyarakat yang tertarik dengan produk Koperasi KSU-SAM, dengan demikian kegiatan pengelolaan Koperasi telah menyerupai atau sama dengan kegiatan Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat, padahal dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat diluar anggota dan calon anggota Koperasi melalui Koperasi KSU SAM tersebut tanpa adanya ijin dari Pimpinan Bank Indonesia.
- Untuk menutupi agar tidak tampak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Koperasi tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi BAMBANG SUYADI, SH memasukkan daftar nama-nama anggota Koperasi KSU-SAM sesuai nama-nama yang tercantum dalam Buku Tabungan dan Simpanan Berjangka dengan cara memalsukan tanda tangan dan cap jempol atas nama para

Hal. 3 dari 55 hal. Put.No. 451 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penabung yang tercantum dalam Buku Tabungan dan Simpanan Berjangka untuk dimasukkan ke dalam buku kuning sebagai anggota koperasi, padahal orang-orang yang telah menabung di Koperasi KSU-SAM bukan sebagai anggota atau calon anggota Koperasi KSU-SAM.

- Adapun dana yang telah dihimpun dari masyarakat oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi BAMBANG SUYADI, SH. dalam bentuk Tabungan atau Simpanan Berjangka di Koperasi KSU-SAM adalah sebanyak 25 orang, yaitu atas nama :

NO	NAMA	Nomor & tanggal Simpanan Berjangka/Tabungan/Simpanan Sukarela	Jumlah Nominal (Rp)	Yang Menandatangani Simpanan Berjangka
1	JUSUP SUSILO	1. No. 000550, tgl. 15-03-2006	100.000.000,00	E.S. Handayani
		2. No. 000551, tgl. 15-03-2006	100.000.000,00	E.S. Handayani
		3. No. 000552, tgl. 15-03-2006	100.000.000,00	E.S. Handayani
2	WILIANA SELOAJI	1. No. 000602, tgl. 22-05-2006	10.000.000,00	E.S. Handayani
		2. No. 000609, tgl. 02-06-2006	2.000.000,00	E.S. Handayani
		3. No. 000610, tgl. 02-06-2006	3.000.000,00	E.S. Handayani
		4. No. 000726, tgl. 30-10-2006	100.000.000,00	E.S. Handayani
		5. No. 000944, tgl. 23-04-2007	50.000.000,00	Tan G.N/Wenny
3	MA FANGFANG	1. No. 000820, tgl. 16-01-2007	100.000.000,00	Tan G.N/Wenny
		2. No. 000821, tgl. 16-01-2007	100.000.000,00	Tan G.N/Wenny
		3. No. 000822, tgl. 16-01-2007	100.000.000,00	Tan G.N/Wenny
		4. No. 000823, tgl. 16-01-2007	100.000.000,00	Tan G.N/Wenny
		5. No. 000824, tgl. 16-01-2007	100.000.000,00	Tan G.N/Wenny
4	ERLIWATI	1. No. 000333, tgl. 01-07-2005	100.000.000,00	Budi
		2. No. 000393, tgl. 28-09-2005	25.000.000,00	E.S. Handayani
		3. No. 000394, tgl. 28-09-2005	25.000.000,00	E.S. Handayani
		4. No. 000767, tgl. 01-12-2006	50.000.000,00	E.S. Handayani
		5. No. 000850, tgl. 05-02-2007	25.000.000,00	E.S. Handayani
		6. No. 000970, tgl. 30-05-2007	25.000.000,00	Bambang S.
		7. No. 000972, tgl. 04-06-2007	25.000.000,00	Bambang S.
		8. No. 001300.000087,6, tgl. 02-06-2007	7.202.716,00	Bambang S.
5	DR. THERESIA	1. No. 000499, tgl. 09-02-2006	200.000.000,00	E.S. Handayani
		2. No. 000500, tgl. 09-02-2006	200.000.000,00	E.S. Handayani

Hal. 4 dari 55 hal. Put.No. 451 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3. No. 000553, tgl. 15-03-2006	100.000.000,00	E.S. Handayani
		4. No. 000554, tgl. 15-03-2006	100.000.000,00	E.S. Handayani
6	DEBORA ANITA HARYANTO	1. No. 000515, tgl. 22-02-2006	80.000.000,00	E.S. Handayani
		2. No. 000867, tgl. 08-02-2007	100.000.000,00	E.S. Handayani
		3. No. 0013000000455.1, tgl. 26-01-2007	6.145.171,00	E.S. Handayani
7	RIVALDO A HARYANTO QQ DEBORA AH	1. No. 000957, tgl. 08-05-2007	12.000.000,00	Bambang S.
8	RICKO A HARYANTO DEBORA AH	1. No. 000958, tgl. 08-05-2007	12.000.000,00	Bambang S.
		2. No. 000963, tgl. 14-05-2007	21.000.000,00	Anas/Budi
9	YOVAN A HARYANTO QQ DEBORA AH	1. No. 000964, tgl. 14-05-2007	21.000.000,00	Anas/Budi
10	RATNA GUNARTI	1. No. 000928, tgl. 10-04-2007	50.000.000,00	Bambang S.
		2. No. 000929, tgl. 10-04-2007	120.000.000,00	Bambang S.
		3. No. 000980, tgl. 05-06-2007	15.000.000,00	Bambang S.
11	JANG LIE SIAK	1. No. 000940, tgl. 16-04-2007	50.000.000,00	Bambang S.
		2. No. 000941, tgl. 17-04-2007	10.000.000,00	Bambang S.
12	PATTY IDAYANI	1. No. 000352, tgl. 04-04-2005	100.000.000,00	E.S. Handayani
		2. No. 000914, tgl. 23-03-2007	100.000.000,00	Bambang S.
13	CHRISTINE LISARDI	1. No. 000722, tgl. 12-12-2006	8.000.000,00	E.S. Handayani
		2. No. 001300.000081.0, tgl. 12-08-2004	884.633,00	E.S. Handayani
14	TEGUH HERLAMBAH	1. No. 000585, tgl. 25-04-2006	100.000.000,00	E.S. Handayani
15	WONG NJEN HIEN	1. No. 000206, tgl. 03-02-2005	50.000.000,00	E.S. Handayani
		2. No. 000340, tgl. 12-07-2005	100.000.000,00	E.S. Handayani
		3. No. 000524, tgl. 24-02-2006	50.000.000,00	E.S. Handayani

Hal. 5 dari 55 hal. Put.No. 451 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		4. No. 000531, tgl. 27-02-2006	50.000.000,00	E. S. Handayani
		5. No. 000888, tgl. 02-03-2007	50.000.000,00	Bambang S
		6. No. 000889, tgl. 02-03-2007	50.000.000,00	Bambang S
16	CHRISTIAN ADHI SUBAGIO	1. No. 000779, tgl. 20-12-2006	20.000.000,00	Budi/Nuraini
		2. No. 000847, tgl. 02-02-2006	10.000.000,00	E. S. Handayani
		3. No. 000918, tgl. 30-03-2007	10.000.000,00	Bambang S.
		4. No. 001300.0000775, tgl. 23-08-2006	1.886.761,00	Tan GN/Wenny
17	MUSTIKA NINGSIH	1. No. 000687, tgl. 04-09-2006	2.000.000,00	E. S. Handayani
		2. No. 000741, tgl. 17-11-2006	18.000.000,00	E. S. Handayani
		3. No. 000759, tgl. 27-11-2006	12.000.000,00	E. S. Handayani
		4. No. 000784, tgl. 21-12-2006	30.000.000,00	Budi/Nuraini
		5. No. 000842, tgl. 30-01-2007	2.000.000,00	Tan GN/Wenny
		6. No. 000945, tgl. 25-04-2007	1.000.000,00	Tan GN/Wenny
18	IRIANTI	1. No. 000739, tgl. 06-11-2006	50.000.000,00	E. S. Handayani
		2. No. 000740, tgl. 06-11-2006	50.000.000,00	E. S. Handayani
19	HENDRO SUGIARTO	1. No. 000278, tgl. 03-05-2005	100.000.000,00	E. S. Handayani
		2. No. 000953, tgl. 03-05-2007	100.000.000,00	Anas/Budi
20	W MELYANA WULANDARI	1. No. 000350, tgl. 26-07-2006	100.000.000,00	E. S. Handayani
		2. No. 000400, tgl. 10-10-2005	100.000.000,00	E. S. Handayani
21	SUDIONO SALIM	1. No. 000960, tgl. 14-05-2007	100.000.000,00	Budi
22	SINTAWATI	1. No. 000200, tgl. 20-01-2005	20.000.000,00	E. S. Handayani
		2. No. 000467, tgl. 06-01-2006	30.000.000,00	E. S. Handayani
		3. No. 000884, tgl. 27-02-2007	20.000.000,00	Bambang S.
23	B. HARTANTO/B. HERLAMBAH	1. No. 000661, tgl. 09-08-2006	70.000.000,00	E. S. Handayani
24	TING TJOENG HENG	1. No. 000306, tgl. 27-05-2005	100.000.000,00	E. S. Handayani
		2. No. 000454, tgl. 20-12-2005	100.000.000,00	E. S. Handayani
25	HOENCORO SANTOSO	1. No. 000900, tgl. 12-03-2007	15.000.000,00	Bambang S.
		2. No. 000907, tgl. 14-03-2007	10.000.000,00	Anas/Budi

Hal. 6 dari 55 hal. Put.No. 451 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAN	3. No. 000989, tgl. 11-06-2007	20.000.000,00	Bambang S.
--	-----	--------------------------------	---------------	------------

- Setelah dana milik 25 orang tersebut diatas disimpan di Koperasi KSU-SAM, selanjutnya uang yang telah disimpan dalam bentuk Tabungan Berjangka setelah jatuh tempo tidak dapat diambil uangnya dan yang dalam bentuk Tabungan pun yang seharusnya dapat diambil sewaktu-waktu juga tidak dapat diambil uangnya oleh orang-orang yang telah menyimpan di Koperasi KSU-SAM, dengan alasan di Koperasi KSU-SAM sudah tidak mempunyai dana lagi, karena dana-dana dari masyarakat tersebut telah dipinjamkan kepada orang yang bernama LUKGIANTO (Belum Tertangkap).
- Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi BAMBANG SUYADI, SH. tersebut, ke-25 orang tersebut diatas mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.085.119.281,00 (empat miliar delapan puluh lima juta seratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).

Perbuatan Terdakwa E. SRI HANDAYANI merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa E. SRI HANDAYANI yang menjabat sebagai Manager Koperasi Sumber Artha Mandiri Solo Baru Kabupaten Sukoharjo bersama-sama dengan saksi BAMBANG SUYADI, SH. yang menjabat sebagai Ketua Koperasi Sumber Artha Mandiri Solo Baru Kabupaten Sukoharjo (Diperiksa dalam berkas tersendiri) pada waktu-waktu antara tanggal 12 Agustus 2004 sampai dengan 04 Juni 2007 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 bertempat di Koperasi Serba Usaha Sumber Artha Mandiri (KSU-SAM) Jl. Cendrawasih M-2 Solo Baru, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dalam

Hal. 7 dari 55 hal. Put.No. 451 K/Pid. Sus/2009



gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa E. SRI HANDAYANI selaku Pengelola Koperasi Serba Usaha Sumber Artha Mandiri Solo Baru Kabupaten Sukoharjo, menjabat sebagai Manager pada Koperasi Sumber Artha Mandiri mulai tanggal 07 April 2004 berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nomor : 0039/Pngs/IV/2004 tanggal 07 April 2004.
- Koperasi Serba Usaha Sumber Artha Mandiri (KSU-SAM) dalam melaksanakan kegiatan usahanya meliputi Usaha Simpan Pinjam, Usaha Perdagangan, Usaha Jasa, Usaha Penyedia Perumahan, Waserda dan Kerja sama dengan Koperasi lain, Badan/Instansi lain.
- Sejak berdirinya KSU-SAM sampai dengan dilakukannya proses penyidikan oleh pihak Kepolisian Wilayah Surakarta pada tanggal 25 Juli 2007, KSU-SAM hanya menjalankan usaha pada kegiatan Usaha Simpan Pinjam.
- Sesuai Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan Usaha Simpan Pinjam dari dan untuk :
 - a. Anggota Koperasi yang bersangkutan;
 - b. Koperasi lain dan/atau anggotanya ;
- Terdakwa sebagai Pengelola Koperasi yang juga menjabat sebagai Manager Koperasi bersama-sama dengan saksi BAMBANG SUYADI, SH. yang menjabat sebagai Ketua Koperasi KSU-SAM, dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Koperasi telah melakukan penyimpangan, yaitu telah menghimpun dana dari masyarakat yang bukan sebagai Anggota atau Calon Anggota pada Koperasi KSU-SAM, tetapi menghimpun dana dari masyarakat umum dalam bentuk Buku Tabungan dan Simpanan Berjangka. Namun setelah Simpanan Berjangka jatuh tempo, masyarakat yang telah menyimpan dana di Koperasi KSU-SAM tidak dapat mengambil dananya termasuk dana yang disimpan dalam bentuk Buku Tabungan juga tidak dapat lagi diambil dananya, tetapi dana-dana dari masyarakat tersebut telah dialihkan oleh Terdakwa bersama-sama saksi BAMBANG SUYADI, SH. kepada orang yang bernama LUKGianto (Belum Tertangkap) tanpa seijin dari pemilik dana.
- Untuk menutupi agar tidak tampak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Koperasi tersebut, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama dengan saksi BAMBANG SUYADI, SH. memasukkan daftar nama-nama anggota Koperasi KSU-SAM sesuai nama-nama yang tercantum dalam Buku Tabungan dan Simpanan Berjangka dengan cara memalsukan tanda tangan dan cap jempol atas nama para penabung yang tercantum dalam Buku Tabungan dan Simpanan Berjangka untuk dimasukkan kedalam buku kuning sebagai anggota koperasi, padahal orang-orang yang telah menabung di Koperasi KSU-SAM bukan sebagai anggota atau calon anggota Koperasi KSU-SAM.

- Adapun dana yang telah dihimpun dari masyarakat oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi BAMBANG SUYADI, SH. dalam bentuk Tabungan atau Simpanan Berjangka di Koperasi KSU-SAM adalah sebanyak 25 orang, yaitu atas nama :

NO	NAMA	Nomor & tanggal Simpanan Berjangka/Tabungan/Simpanan Sukarela	Jumlah Nominal (Rp)	Yang Menandatangani Simpanan Berjangka
1	JUSUP SUSILO	1. No. 000550, tgl. 15-03-2006	100.000.000,00	E. S. Handayani
		2. No. 000551, tgl. 15-03-2006	100.000.000,00	E. S. Handayani
		3. No. 000552, tgl. 15-03-2006	100.000.000,00	E. S. Handayani
2	WILIANA SELOAJI	1. No. 000602, tgl. 22-05-2006	10.000.000,00	E. S. Handayani
		2. No. 000609, tgl. 02-06-2006	2.000.000,00	E. S. Handayani
		3. No. 000610, tgl. 02-06-2006	3.000.000,00	E. S. Handayani
		4. No. 000726, tgl. 30-10-2006	100.000.000,00	E. S. Handayani
		5. No. 000944, tgl. 23-04-2007	50.000.000,00	Tan G.N/Wenny
3	MA FANGFANG	1. No. 000820, tgl. 16-01-2007	100.000.000,00	Tan G.N/Wenny
		2. No. 000821, tgl. 16-01-2007	100.000.000,00	Tan G.N/Wenny
		3. No. 000822, tgl. 16-01-2007	100.000.000,00	Tan G.N/Wenny
		4. No. 000823, tgl. 16-01-2007	100.000.000,00	Tan G.N/Wenny
		5. No. 000824, tgl. 16-01-2007	100.000.000,00	Tan G.N/Wenny
4	ERLIWATI	1. No. 000333, tgl. 01-07-2005	100.000.000,00	Budi
		2. No. 000393, tgl. 28-09-2005	25.000.000,00	E. S. Handayani
		3. No. 000394, tgl. 28-09-2005	25.000.000,00	E. S. Handayani
		4. No. 000767, tgl. 01-12-2006	50.000.000,00	E. S. Handayani
		5. No. 000850, tgl. 05-02-2007	25.000.000,00	E. S. Handayani
		6. No. 000970, tgl. 30-05-2007	25.000.000,00	Bambang S.
		7. No. 000972, tgl. 04-06-2007	25.000.000,00	Bambang S.
		8. No. 001300.000087.6, tgl.	7.202.716,00	Bambang S.

Hal. 9 dari 55 hal. Put.No. 451 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		02-06-2007		
5	DR. THERESIA	1. No. 000499, tgl. 09-02-2006 2. No. 000500, tgl. 09-02-2006 3. No. 000553, tgl. 15-03-2006 4. No. 000554, tgl. 15-03-2006	200.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00	E.S. Handayani E.S. Handayani E.S. Handayani E.S. Handayani
6	DEBORA ANITA HARYANTO	1. No. 000515, tgl. 22-02-2006 2. No. 000867, tgl. 08-02-2007 3. No. 0013000090455.1, tgl. 26-01-2007	80.000.000,00 100.000.000,00 6.145.171,00	E.S. Handayani E.S. Handayani E.S. Handayani
7	RIVALDO A HARYANTO QQ DEBORA AH	1. No. 000957, tgl. 08-05-2007	12.000.000,00	Bambang S.
8	RICKO A HARYANTO DEBORA AH	1. No. 000958, tgl. 08-05-2007 2. No. 000963, tgl. 14-05-2007	12.000.000,00 21.000.000,00	Bambang S. Anas/Budi
9	YOVAN A HARYANTO QQ DEBORA AH	1. No. 000964, tgl. 14-05-2007	21.000.000,00	Anas/Budi
10	RATNA GUNARTI	1. No. 000928, tgl. 10-04-2007 2. No. 000929, tgl. 10-04-2007 3. No. 000980, tgl. 05-06-2007	50.000.000,00 120.000.000,00 15.000.000,00	Bambang S. Bambang S. Bambang S.
11	JANG LIE SIAK	1. No. 000940, tgl. 16-04-2007 2. No. 000941, tgl. 17-04-2007	50.000.000,00 10.000.000,00	Bambang S. Bambang S.
12	PATTY IDAYANI	1. No. 000352, tgl. 04-04-2005 2. No. 000914, tgl. 23-03-2007	100.000.000,00 100.000.000,00	E.S. Handayani Bambang S.
13	CHRISTINE LISARDI	1. No. 000722, tgl. 12-12-2006 2. No. 001300.000081.0, tgl. 12-08-2004	8.000.000,00 884.633,00	E.S. Handayani E.S. Handayani
14	TEGUH HERLAMBAH	1. No. 000585, tgl. 25-04-2006	100.000.000,00	E.S. Handayani

Hal. 10 dari 55 hal. Put.No. 451 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	WONG NJEN HIEN	1. No. 000206, tgl. 03-02-2005	50.000.000,00	E. S. Handayani
		2. No. 000340, tgl. 12-07-2005	100.000.000,00	E. S. Handayani
		3. No. 000524, tgl. 24-02-2006	50.000.000,00	E. S. Handayani
		4. No. 000531, tgl. 27-02-2006	50.000.000,00	E. S. Handayani
		5. No. 000888, tgl. 02-03-2007	50.000.000,00	Bambang S
		6. No. 000889, tgl. 02-03-2007	50.000.000,00	Bambang S
16	CHRISTIAN ADHI SUBAGIO	1. No. 000779, tgl. 20-12-2006	20.000.000,00	Budi/Nuraini
		2. No. 000847, tgl. 02-02-2007	10.000.000,00	E. S. Handayani
		3. No. 000918, tgl. 30-03-2007	10.000.000,00	Bambang S.
		4. No. 001300.0000775, tgl. 23-08-2006	1.886.761,00	Tan GN/Wenny
17	MUSTIKA NINGSIH	1. No. 000687, tgl. 04-09-2006	2.000.000,00	E. S. Handayani
		2. No. 000741, tgl. 17-11-2006	18.000.000,00	E. S. Handayani
		3. No. 000759, tgl. 27-11-2006	12.000.000,00	E. S. Handayani
		4. No. 000784, tgl. 21-12-2006	30.000.000,00	Budi/Nuraini
		5. No. 000842, tgl. 30-01-2007	2.000.000,00	Tan GN/Wenny
		6. No. 000945, tgl. 25-04-2007	1.000.000,00	Tan GN/Wenny
18	IRIANTI	1. No. 000739, tgl. 06-11-2006	50.000.000,00	E. S. Handayani
		2. No. 000740, tgl. 06-11-2006	50.000.000,00	E. S. Handayani
19	HENDRO SUGIARTO	1. No. 000278, tgl. 03-05-2005	100.000.000,00	E. S. Handayani
		2. No. 000953, tgl. 03-05-2007	100.000.000,00	Anas/Budi
20	W MELYANA WULANDARI	1. No. 000350, tgl. 26-07-2006	100.000.000,00	E. S. Handayani
		2. No. 000400, tgl. 10-10-2005	100.000.000,00	E. S. Handayani
21	SUDIONO SALIM	1. No. 000960, tgl. 14-05-2007	100.000.000,00	Budi
22	SINTAWATI	1. No. 000200, tgl. 20-01-2005	20.000.000,00	E. S. Handayani
		2. No. 000467, tgl. 06-01-2006	30.000.000,00	E. S. Handayani
		3. No. 000884, tgl. 27-02-2007	20.000.000,00	Bambang S.
23	B. HARTANTO/B. HERLAMBAH	1. No. 000661, tgl. 09-08-2006	70.000.000,00	E. S. Handayani
24	TING TJOENG	1. No. 000306, tgl. 27-05-2005	100.000.000,00	E. S. Handayani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HENG	2. No. 000454, tgl. 20-12-2005	100.000.000,00	E.S. Handayani
25	HOENCORO SANTOSO TAN	1. No. 000900, tgl. 12-03-2007 2. No. 000907, tgl. 14-03-2007 3. No. 000989, tgl. 11-06-2007	15.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00	Bambang S. Anas/Budi Bambang S.

- Setelah dana milik 25 orang tersebut diatas disimpan di Koperasi KSU-SAM, selanjutnya uang yang telah disimpan dalam bentuk Simpanan Berjangka setelah jatuh tempo tidak dapat diambil uangnya dan yang dalam bentuk Tabungan pun yang seharusnya dapat diambil sewaktu-waktu juga tidak dapat diambil uangnya oleh orang-orang yang telah menyimpan di Koperasi KSU-SAM, dengan alasan di Koperasi KSU-SAM sudah tidak mempunyai dana lagi, karena dana-dana dari masyarakat tersebut telah dipinjamkan kepada orang yang bernama LUKGIANTO (Belum Tertangkap).
- Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi BAMBANG SUYADI, SH tersebut, ke- 25 orang tersebut diatas mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.085.119.281,00 (empat miliar delapan puluh lima juta seratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).

Perbuatan Terdakwa E. SRI HANDAYANI merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa E. SRI HANDAYANI yang menjabat sebagai Manager Koperasi Sumber Artha Mandiri Solo Baru Kabupaten Sukoharjo bersama-sama dengan saksi BAMBANG SUYADI, SH. yang menjabat sebagai Ketua Koperasi Sumber Artha Mandiri Solo Baru Kabupaten Sukoharjo (Diperiksa dalam berkas tersendiri) pada waktu-waktu antara tanggal 12 Agustus 2004 sampai dengan 04 Juni 2007 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 bertempat di Koperasi Serba Usaha Sumber Artha Mandiri (KSU-SAM) Jl. Cendrawasih M-2 Solo Baru Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan

Hal. 12 dari 55 hal. Put.No. 451 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa E. SRI HANDAYANI selaku Pengelola Koperasi Serba Usaha Sumber Artha Mandiri Solo Baru Kabupaten Sukoharjo, menjabat sebagai Manager pada Koperasi Sumber Artha Mandiri mulai tanggal 07 April 2004 berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nomor : 0039/Pngs/IV/2004 tanggal 07 April 2004.
- Koperasi Serba Usaha Sumber Artha Mandiri (KSU-SAM) dalam melaksanakan kegiatan usahanya meliputi Usaha Simpan Pinjam, Usaha Perdagangan, Usaha Jasa, Usaha Penyedia Perumahan, Waserda dan Kerjasama dengan Koperasi lain, Badan/Instansi lain.
- Sejak berdirinya KSU-SAM sampai dengan dilakukannya proses penyidikan oleh pihak Kepolisian Wilayah Surakarta pada tanggal 25 Juli 2007, KSU-SAM hanya menjalankan usaha pada kegiatan Usaha Simpan Pinjam.
- Sesuai Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan Usaha Simpan Pinjam dari dan untuk :
 - a. Anggota Koperasi yang bersangkutan;
 - b. Koperasi lain dan/atau anggotanya;
- Terdakwa sebagai Pengelola Koperasi yang juga menjabat sebagai Manager Koperasi bersama-sama dengan saksi BAMBANG SUYADI, SH. yang menjabat sebagai Ketua Koperasi KSU-SAM, dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Koperasi telah melakukan penyimpangan, yaitu Terdakwa sebagai Pengelola Koperasi yang juga menjabat sebagai Manager Koperasi telah bekerja sama dengan saksi BAMBANG SUYADI, SH untuk mencari dan menghimpun dana dari masyarakat yang bukan sebagai Anggota atau Calon Anggota pada Koperasi KSU-SAM, dengan cara memberikan janji bunga yang tinggi melebihi bunga bank sehingga banyak masyarakat yang tertarik atas bujukan Terdakwa yang kemudian masyarakat banyak yang menyimpan dananya di Koperasi KSU-SAM dengan mendapatkan bukti simpanan berupa Simpanan Berjangka atau Buku Tabungan yang ditandatangani oleh Terdakwa. Namun setelah Simpanan Berjangka jatuh tempo, masyarakat yang telah menyimpan dana

Hal. 13 dari 55 hal. Put.No. 451 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Koperasi KSU-SAM tidak dapat mengambil dananya, termasuk dana masyarakat yang disimpan dalam bentuk Buku Tabungan juga tidak dapat diambil dananya, tetapi dana-dana dari masyarakat tersebut telah dialihkan oleh Terdakwa bersama-sama saksi BAMBANG SUYADI, SH. kepada orang yang bernama LUKGianto (Belum Tertangkap).

- Untuk menutupi agar tidak tampak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Koperasi tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi BAMBANG SUYADI, SH. memasukkan daftar nama-nama anggota Koperasi KSU-SAM sesuai nama-nama yang tercantum dalam Buku Tabungan dan Simpanan Berjangka dengan cara memalsukan tanda tangan dan cap jempol atas nama para penabung yang tercantum dalam Buku Tabungan dan Simpanan Berjangka untuk dimasukkan kedalam buku kuning sebagai anggota Koperasi, padahal orang-orang yang telah menabung di Koperasi KSU-SAM bukan sebagai anggota atau calon anggota Koperasi KSU-SAM.
- Adapun dana yang telah dihimpun dari masyarakat oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi BAMBANG SUYADI, SH. dalam bentuk Tabungan atau Simpanan Berjangka di Koperasi KSU-SAM adalah sebanyak 25 orang, yaitu atas nama :

NO	NAMA	Nomor & tanggal Simpanan Berjangka/Tabungan/Simpanan Sukarela	Jumlah Nominal (Rp)	Yang Menandatangani Simpanan Berjangka
1	JUSUP SUSILO	1. No. 000550, tgl. 15-03-2006	100.000.000,00	E. S. Handayani
		2. No. 000551, tgl. 15-03-2006	100.000.000,00	E. S. Handayani
		3. No. 000552, tgl. 15-03-2006	100.000.000,00	E. S. Handayani
2	WILIANA SELOAJI	1. No. 000602, tgl. 22-05-2006	10.000.000,00	E. S. Handayani
		2. No. 000609, tgl. 02-06-2006	2.000.000,00	E. S. Handayani
		3. No. 000610, tgl. 02-06-2006	3.000.000,00	E. S. Handayani
		4. No. 000726, tgl. 30-10-2006	100.000.000,00	E. S. Handayani
		5. No. 000944, tgl. 23-04-2007	50.000.000,00	Tan G.N/Wenny
3	MA FANGFANG	1. No. 000820, tgl. 16-01-2007	100.000.000,00	Tan G.N/Wenny
		2. No. 000821, tgl. 16-01-2007	100.000.000,00	Tan G.N/Wenny
		3. No. 000822, tgl. 16-01-2007	100.000.000,00	Tan G.N/Wenny
		4. No. 000823, tgl. 16-01-2007	100.000.000,00	Tan G.N/Wenny
		5. No. 000824, tgl. 16-01-2007	100.000.000,00	Tan G.N/Wenny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	ERLIWATI	1. No. 000333, tgl. 01-07-2005	100.000.000,00	Budi
		2. No. 000393, tgl. 28-09-2005	25.000.000,00	E. S. Handayani
		3. No. 000394, tgl. 28-09-2005	25.000.000,00	E. S. Handayani
		4. No. 000767, tgl. 01-12-2006	50.000.000,00	E. S. Handayani
		5. No. 000850, tgl. 05-02-2007	25.000.000,00	E. S. Handayani
		6. No. 000970, tgl. 30-05-2007	25.000.000,00	Bambang S.
		7. No. 000972, tgl. 04-06-2007	25.000.000,00	Bambang S.
		8. No. 001300.000087.6, tgl. 02-06-2007	7.202.716,00	Bambang S.
5	DR. THERESIA	1. No. 000499, tgl. 09-02-2006	200.000.000,00	E. S. Handayani
		2. No. 000500, tgl. 09-02-2006	200.000.000,00	E. S. Handayani
		3. No. 000553, tgl. 15-03-2006	100.000.000,00	E. S. Handayani
		4. No. 000554, tgl. 15-03-2006	100.000.000,00	E. S. Handayani
6	DEBORA ANITA HARYANTO	1. No. 000515, tgl. 22-02-2006	80.000.000,00	E. S. Handayani
		2. No. 000867, tgl. 08-02-2007	100.000.000,00	E. S. Handayani
		3. No. 0013000000455.1, tgl. 26-01-2007	6.145.171,00	E. S. Handayani
7	RIVALDO A HARYANTO QQ DEBORA AH	1. No. 000957, tgl. 08-05-2007	12.000.000,00	Bambang S.
8	RICKO A HARYANTO DEBORA AH	1. No. 000958, tgl. 08-05-2007	12.000.000,00	Bambang S.
		2. No. 000963, tgl. 14-05-2007	21.000.000,00	Anas/Budi
9	YOVAN A HARYANTO QQ DEBORA AH	1. No. 000964, tgl. 14-05-2007	21.000.000,00	Anas/Budi
10	RATNA GUNARTI	1. No. 000928, tgl. 10-04-2007	50.000.000,00	Bambang S.
		2. No. 000929, tgl. 10-04-2007	12.000.000,00	Bambang S.
		3. No. 000980, tgl. 05-06-2007	15.000.000,00	Bambang S.
11	JANG LIE SIAK	1. No. 000940, tgl. 16-04-2007	50.000.000,00	Bambang S.
		2. No. 000941, tgl. 17-04-2007	10.000.000,00	Bambang S.
12	PATTY	1. No. 000352, tgl. 04-04-2006	100.000.000,00	E. S. Handayani

Hal. 15 dari 55 hal. Put.No. 451 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	IDAYANI	2. No. 000914, tgl. 23-03-2007	100.000.000,00	Bambang S.
13	CHRISTINE LISARDI	1. No. 000722, tgl. 12-12-2006 2. No. 001300.000081.0, tgl. 12-08-2004	8.000.000,00 884.633,00	E.S. Handayani E.S. Handayani
14	TEGUH HERLAMBAH	1. No. 000585, tgl. 25-04-2006	100.000.000,00	E.S. Handayani
15	WONG NJEN HIEN	1. No. 000206, tgl. 03-02-2005 2. No. 000340, tgl. 12-07-2005 3. No. 000524, tgl. 24-02-2006 4. No. 000531, tgl. 27-02-2006 5. No. 000888, tgl. 02-03-2007 6. No. 000889, tgl. 02-03-2007	50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00	E.S. Handayani E.S. Handayani E.S. Handayani E.S. Handayani Bambang S Bambang S
16	CHRISTIAN ADHI SUBAGIO	1. No. 000779, tgl. 20-12-2006 2. No. 000847, tgl. 02-02-2007 3. No. 000918, tgl. 30-03-2007 4. No. 001300.0000775, tgl. 23-08-2006	20.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.886.761,00	Budi/Nuraini E.S. Handayani Bambang S. Tan GN/Wenny
17	MUSTIKA NINGSIH	1. No. 000687, tgl. 04-09-2006 2. No. 000741, tgl. 17-11-2006 3. No. 000759, tgl. 27-11-2006 4. No. 000784, tgl. 21-12-2006 5. No. 000842, tgl. 30-01-2007 6. No. 000945, tgl. 25-04-2007	2.000.000,00 18.000.000,00 12.000.000,00 30.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00	E.S. Handayani E.S. Handayani E.S. Handayani Budi/Nuraini Tan GN/Wenny Tan GN/Wenny
18	IRIANTI	1. No. 000739, tgl. 06-11-2006 2. No. 000740, tgl. 06-11-2006	50.000.000,00 50.000.000,00	E.S. Handayani E.S. Handayani
19	HENDRO SUGIARTO	1. No. 000278, tgl. 03-05-2005 2. No. 000953, tgl. 03-05-2007	100.000.000,00 100.000.000,00	E.S. Handayani Anas/Budi
20	W MELYANA WULANDARI	1. No. 000350, tgl. 26-07-2006 2. No. 000400, tgl. 10-10-2005	100.000.000,00 100.000.000,00	E.S. Handayani E.S. Handayani
21	SUDIONO SALIM	1. No. 000960, tgl. 14-05-2007	100.000.000,00	Budi



22	SINTAWATI	1. No. 000200, tgl. 20-01-2005	20.000.000,00	E.S. Handayani
		2. No. 000467, tgl. 06-01-2006	30.000.000,00	E.S. Handayani
		3. No. 000884, tgl. 27-02-2007	20.000.000,00	Bambang S.
23	B. HARTANTO/B. HERLAMBAH	1. No. 000661, tgl. 09-08-2006	70.000.000,00	E.S. Handayani
24	TING TJOENG HENG	1. No. 000306, tgl. 27-05-2005	100.000.000,00	E.S. Handayani
		2. No. 000454, tgl. 20-12-2005	100.000.000,00	E.S. Handayani
25	HOENCORO SANTOSO TAN	1. No. 000900, tgl. 12-03-2007	15.000.000,00	Bambang S.
		2. No. 000907, tgl. 14-03-2007	10.000.000,00	Anas/Budi
		3. No. 000989, tgl. 11-06-2007	20.000.000,00	Bambang S.

- Setelah dana milik 25 orang tersebut diatas disimpan di Koperasi KSU-SAM, selanjutnya uang yang telah disimpan dalam bentuk Simpanan Berjangka setelah jatuh tempo tidak dapat diambil uangnya dan yang dalam bentuk Tabungan pun yang seharusnya dapat diambil sewaktu-waktu juga tidak dapat diambil uangnya oleh orang-orang yang telah menyimpan di Koperasi KSU-SAM, dengan alasan di Koperasi KSU-SAM sudah tidak mempunyai dana lagi, karena dana-dana dari masyarakat tersebut telah dipinjamkan kepada orang yang bernama LUKGIANTO (Belum Tertangkap).
- Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi BAMBANG SUYADI, SH. tersebut, ke-25 orang tersebut diatas mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.085.119.281,00 (empat milyar delapan puluh lima juta seratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).

Perbuatan Terdakwa E. SRI HANDAYANI merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Mei 2008 adalah sebagai berikut :

29 Mei 2008 No. Reg. Perkara: PDM- 16/SUKOH/Ep.2/01/2008 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa E. SRI HANDAYANI bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan", yaitu dilakukan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, oleh Badan Hukum yang berbentuk Koperasi, yang dilakukan secara bersama-sama dan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang diancam dengan pidana pokok sejenis” sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI. Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa E. SRI HANDAYANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dan membayar denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Akta Pendirian Koperasi KSU. Sumber Artha Mandiri (asli).
 - 2) Surat Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM RI Nomor 14042/BH/KDK.11/II/2004, tanggal 9 Pebruari 2004 (asli);
 - 3) Buku Daftar Anggota/Buku Kuning (asli);
 - 4) 1 (satu) Unit Komputer dan printer;
 - 5) Surat Keputusan Pengurus No. 0039/Pngs/IV/2004, tanggal 7 April 2004 tentang Pengangkatan Manager (asli);
 - 6) Surat Keputusan Pengurus No. 001/Pengurus/X/2004, tanggal 1 Oktober 2004 tentang Pemberian Wewenang kepada Manager (asli);
 - 7) Foto copy Laporan Pengurus Koperasi KSU. Sumber Artha Mandiri, tahun anggaran 2004 s/d. tahun 2006 (asli);
 - 8) 1 (satu) bendel Perjanjian Kredit atas A.n. Nasabah LUKGIANTO;
 - 9) 1 (satu) bendel foto copy Perjanjian Kredit atas A.n. Nasabah SUGIARTO SIP.;
 - 10) 1 (satu) bendel foto copy Perjanjian Kredit atas A.n. Nasabah ERMA HENNY;
 - 11) 1 (satu) bendel foto copy Perjanjian Kredit atas A.n. Nasabah SUWARNI NINIK LESTARI;
 - 12) 1 (satu) bendel Kuitansi tanda terima SHU. penerimaan tahun 2006, berikut rinciannya;
 - 13) 1 (satu) bendel Kuitansi tanda terima SHU. penerimaan tahun 2007, berikut rinciannya;
 - 14) Buku Register PTS;

Hal. 18 dari 55 hal. Put.No. 451 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Buku Register PTA;
- 16) Buku Register PTX;
- 17) Buku Register Simpanan Berjangka;
- 18) Buku Kas Koperasi (memuat keluar masuk uang);
- 19) 1 (satu) bendel Formulir permohonan calon anggota;
- 20) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000550 A.n. JUSUF SUSILO, SE. alamat Jl. Raya Palur KM-16, Dagen, Jaten, Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 21) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000551 A.n. JUSUF SUSILO, SE. alamat Jl. Raya Palur KM- 16 Dagen Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 22) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000552 A.n. JUSUF SUSILO, SE. alamat Jl. Raya Palur KM- 16 Dagen Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 23) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000602 A.n. WILIANA SELO AJI alamat Jl. P. Tendean 73 Distrikan Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 24) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000609 A.n. WILIANA SELO AJI alamat Jl. P. Tendean 73 Distrikan Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 25) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000610 A.n. WILIANA SELO AJI alamat Jl. P. Tendean 73 Distrikan Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 26) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000726 A.n. WILIANA SELO AJI alamat Jl. P. Tendean 73 Distrikan Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 27) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000944 A.n. WILIANA SELO AJI alamat Jl. P. Tendean 73 Distrikan Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 28) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000820 A.n. MA FANG FANG, alamat Jl. Ir. Juanda 87 Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 29) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000821 A.n. MA FANG FANG, alamat Jl. Ir. Juanda 87 Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Hal. 19 dari 55 hal. Put.No. 451 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000822 A.n. MA FANG FANG, alamat Jl. Ir. Juanda 87 Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 31) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000823 A.n. MA FANG FANG, alamat Jl. Ir. Juanda 87 Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 32) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000824 A.n. MA FANG FANG, alamat Jl. Ir. Juanda 87 Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 33) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000333 A.n. ERLIWATI, alamat Ngringo RT. 02/03 Palur Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 34) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000393 A.n. ERLIWATI, alamat Ngringo RT. 02/03 Palur Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 35) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000394 A.n. ERLIWATI, alamat Ngringo RT. 02/03 Palur Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 36) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000767 A.n. ERLIWATI, alamat Ngringo RT. 02/03 Palur Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 37) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000850 A.n. ERLIWATI, alamat Ngringo RT. 02/03 Palur Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 38) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000970 A.n. ERLIWATI, alamat Ngringo RT. 02/03 Palur Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 39) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000972 A.n. ERLIWATI, alamat Ngringo RT. 02/03 Palur Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 40) 1 lembar buku tabungan No. Rek. 001300.000087.6 A.n. ERLIWATI, alamat Ngringo RT. 02/03 Palur Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 41) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000499 A.n. DR. THERESIA IE., alamat Raya Palur Km. 16 Dagen Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Hal. 20 dari 55 hal. Put.No. 451 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 42) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000500 A.n. DR. THERESIA IE., alamat Raya Palur Km. 16 Dagen Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 43) 1 lembar buku Simpanan Berjangka No. 000553 A.n. DR.THERESIA IE, alamat Raya Palur Km. 16 Dagen Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 44) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000554 A.n. DR.THERESIA IE, alamat Raya Palur Km. 16 Dagen Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 45) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000515 A.n. DEBORA ANITA HARYANTO, alamat Jl. Mr. Moh. Yamin 94 Serengan Surakarta dengan jumlah simpanan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- 46) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000867 A.n. DEBORA ANITA HARYANTO, alamat Jl. Mr. Moh. Yamin 94 Serengan Surakarta dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 47) Lembar Buku Tabungan No. Rek. 001300000455.1 A.n. DEBORA ANITA HARYANTO, alamat Jl. Mr. Moh. Yamin 94 Serengan Surakarta dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 48) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000957 A.n. RIVALDO A HARYANTO QQ. DEBORA AH, alamat Jl. Mr. Moh. Yamin 94 Serengan Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 49) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000958 A.n. RICO A HARYANTO QQ. DEBORA AH, alamat Jl. Mr. Moh. Yamin 94 Serengan Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 50) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000963 A.n. RICO A HARYANTO QQ. DEBORA AH, alamat Jl. Mr. Moh. Yamin 94 Serengan Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- 51) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000964 A.n. YOVAN A HARYANTO QQ. DEBORA AH, alamat Jl. Mr. Moh. Yamin 94 Serengan Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- 52) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000928 A.n. RATNA GUNARDI, alamat Jl. Dr. Rajiman 34 Coyudan Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000929 A.n. RATNA GUNARDI, alamat Jl. Dr. Rajiman 34 Coyudan Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- 54) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000980 A.n. RATNA GUNARDI, alamat Jl. Dr. Rajiman 34 Coyudan Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 55) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000940 A.n. JANG LIE SIAK, alamat Jl. Gatot Subroto 99/20 Kemlayan Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 56) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000941 A.n. JANG LIE SIAK, alamat Jl. Gatot Subroto 99/20 Kemlayan Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 57) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000352 A.n. PATI IDAYANI, alamat Jl. Cut Nya Din 28 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 58) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000914 A.n. PATI IDAYANI, alamat Jl. Cut Nya Din 28, Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 59) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000772 A.n. CHRISTINE LISARDI, alamat Jl. Gatot Subroto 188 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).;
- 60) 2 lembar Buku Tabungan No. Rek. 001300.000081.0 A.n. CHRISTINE LISARDI, alamat Jl. Gatot Subroto 188 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 884.633,00 (delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
- 61) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000585 A.n. TEGUH HERLAMBAH alamat Tarakan 10 B Banjarsari Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 62) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000206 A.n. WONG NJEN HIEN, alamat Bauresan Rt. 02/01 Giritirto Wonogiri, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 63) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000340 A.n. WONG NJEN HIEN, alamat Bauresan Rt. 02/01 Giritirto Wonogiri, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 64) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000524 A.n. WONG NJEN HIEN, alamat Bauresan Rt. 02/01 Giritirto Wonogiri, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Hal. 22 dari 55 hal. Put.No. 451 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000531 A.n. WONG NJEN HIEN, alamat Bauresan Rt. 02/01 Giritirto Wonogiri, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 66) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000888 A.n. WONG NJEN HIEN, alamat Bauresan Rt. 02/01 Giritirto Wonogiri, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 67) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000889 A.n. WONG NJEN HIEN, alamat Bauresan Rt. 02/01 Giritirto Wonogiri, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 68) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000779 A.n. CHRISTIAN ADI SUBAGIO alamat Jl. Abdul Muis 110 Kepatihan Jebres Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 69) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000847 A.n. CHRISTIAN ADI SUBAGIO alamat Jl. Abdul Muis 110 Kepatihan Jebres Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 70) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000918 A.n. CHRISTIAN ADI SUBAGIO alamat Jl. Abdul Muis 110 Kepatihan Jebres Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 71) 2 lembar buku Simpanan Sukarela No. Rek. 001300.000077.5 A.n. CHRISTIAN ADI SUBAGIO alamat Jl. Abdul Muis 110 Kepatihan, jebres, Surakarta dengan jumlah pinjaman Rp. 1.886.761,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) ;
- 72) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000687 A.n. MUSTIKANINGSIH, alamat Jl. Ir. Juanda No. 35 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 73) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000741 A.n. MUSTIKANINGSIH, alamat Jl. Ir. Juanda No. 35 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
- 74) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000759 A.n. MUSTIKANINGSIH, alamat Jl. Ir. Juanda No. 35 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 75) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000784 A.n. MUSTIKANINGSIH, alamat Jl. Ir. Juanda No. 35 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Hal. 23 dari 55 hal. Put.No. 451 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000842 A.n. MUSTIKANINGSIH, alamat Jl. Ir. Juanda No. 35 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 77) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000945 A.n. MUSTIKANINGSIH, alamat Jl. Ir. Juanda No. 35 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 78) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000739 A.n. IRIANTI, alamat Taman Meruya Ilir G 9/4 Jakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 79) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000740 A.n. IRIANTI, alamat Taman Meruya Ilir G 9/4 Jakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 80) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000278 A.n. HENDRO SUGIARTO, alamat Jl. Kol. Sutarto 143 A Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 81) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000953 A.n. HENDRO SUGIARTO, alamat Jl. Kol. Sutarto 143 A Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 82) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000350 A.n. W. MELYANA WULANDARI, alamat Joyosuran RT. 03/06 Pasar Kliwon Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 83) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000400 A.n. W. MELYANA WULANDARI, alamat Joyosuran RT. 03/06 Pasar Kliwon Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 84) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000960 A.n. SUDIONO SALIM, alamat Jl. Cenderawasih MS. RT. 05/07 Grogol Sukoharjo, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 85) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000200 A.n. SINTAWATI, alamat Jl. Brigjend. Sudiarto 23 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 86) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000467 A.n. SINTAWATI, alamat Jl. Brigjend. Sudiarto 23 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 87) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000884 A.n. SINTAWATI, alamat Jl. Brigjend. Sudiarto 23 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Hal. 24 dari 55 hal. Put.No. 451 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000661 A.n. B. HARTANTO/B. HERLAMBAH, alamat Jl. Dr. Rajiman No. 34 Coyudan Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- 89) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000306 A.n. TING TJOENG HENG, alamat Jl. Mahakam No. 29 Kedunglumbu Pasar Kliwon, Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 90) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000454 A.n. TING TJOENG HENG, alamat Jl. Mahakam No. 29 Kedunglumbu Pasar Kliwon Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 91) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000900 A.n. HOENCORO SANTOSO TAN, alamat Jl. Dr. Rajiman No. 33 Coyudan Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 92) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000907 A.n. HOENCORO SANTOSO TAN, alamat Jl. Dr. Rajiman No. 33 Coyudan Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 93) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000989 A.n. HOENCORO SANTOSO TAN, alamat Jl. Dr. Rajiman No. 33 Coyudan Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Digunakan dalam perkara lain atas nama BAMBANG SUYADI, SH.;
4. Menetapkan agar Terdakwa E. SRI HANDAYANI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah),-
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 28/PID. B/2008/PN. Skh. tanggal 18 Juni 2008 yang amarnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa E. SRI HANDAYANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, oleh Badan Hukum yang berbentuk Koperasi, yang dilakukan secara bersama-sama"
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa E. SRI HANDAYANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Hal. 25 dari 55 hal. Put.No. 451 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Akta Pendirian Koperasi KSU. Sumber Artha Mandiri (asli).
 - 2) Surat Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM. RI. Nomor: 14042/BH/KDK.11/II/2004, tanggal 9 Pebruari 2004 (asli);
 - 3) Buku Daftar Anggota / Buku Kuning (asli);
 - 4) 1 (satu) Unit Komputer dan printer;
 - 5) Surat Keputusan Pengurus No. 0039/Pngs/IV/2004, tanggal 7 April 2004 tentang Pengangkatan Manager (asli);
 - 6) Surat Keputusan Pengurus No. 001/Pengurus/X/2004, tanggal 1 Oktober 2004 tentang Pemberian Wewenang kepada Manager (asli);
 - 7) Foto copy Laporan Pengurus Koperasi KSU. Sumber Artha Mandiri, tahun anggaran 2004 s/d. tahun 2006 (asli);
 - 8) 1 (satu) bendel Perjanjian Kredit atas A.n. Nasabah LUKGIANTO.
 - 9) 1 (satu) bendel foto copy Perjanjian Kredit atas A.n. Nasabah SUGIARTO SIP.
 - 10) 1 (satu) bendel foto copy Perjanjian Kredit atas A.n. Nasabah ERMA HENNY.
 - 11) 1 (satu) bendel foto copy Perjanjian Kredit atas A.n. Nasabah SUWARNI NINIK LESTARI.
 - 12) 1 (satu) bendel Kuitansi tanda terima SHU. penerimaan tahun 2006, berikut rinciannya;
 - 13) 1 (satu) bendel Kuitansi tanda terima SHU. penerimaan tahun 2007, berikut rinciannya;
 - 14) Buku Register PTS;
 - 15) Buku Register PTA;
 - 16) Buku Register PTX;
 - 17) Buku Register Simpanan Berjangka;
 - 18) Buku Kas Koperasi (memuat keluar masuk uang);
 - 19) 1 (satu) bendel Formulir permohonan calon anggota;
 - 20) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000550 A.n. JUSUF SUSILO, SE. alamat Jl. Raya Palur KM-16, Dagen, Jaten, Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - 21) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000551 A.n. JUSUF SUSILO, SE. alamat Jl. Raya Palur KM-16, Dagen, Jaten, Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Hal. 26 dari 55 hal. Put.No. 451 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000552 A.n. JUSUF SUSILO, SE. alamat Jl. Raya Palur KM-16 Dagen Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 23) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000602 A.n. WILIANA SELO AJI alamat Jl. P. Tendean 73 Distrikan Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 24) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000610 A.n. WILIANA SELO AJI alamat Jl. P. Tendean 73 Distrikan Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); 24
- 25) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000726 A.n. WILIANA SELO AJI alamat Jl. P. Tendean 73 Distrikan Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); 25
- 26) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000609 A.n. WILIANA SELO AJI alamat Jl. P. Tendean 73 Distrikan Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); 26
- 27) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000944 A.n. WILIANA SELO AJI alamat Jl. P. Tendean 73 Distrikan Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); 27
- 28) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000820 A.n. MA FANG FANG, alamat Jl. Ir. Juanda 87 Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 29) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000821 A.n. MA FANG FANG, alamat Jl. Ir. Juanda 87 Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 30) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000822 A.n. MA FANG FANG, alamat Jl. Ir. Juanda 87 Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 31) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000823 A.n. MA FANG FANG, alamat Jl. Ir. Juanda 87 Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 32) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000824 A.n. MA FANG FANG, alamat Jl. Ir. Juanda 87 Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 33) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000333 A.n. ERLIWATI, alamat Ngringo RT. 02/03 Palur Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Hal. 27 dari 55 hal. Put.No. 451 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 34) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000393 A.n. ERLWATI, alamat Ngringo RT. 02/03 Palur Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 35) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000394 A.n. ERLWATI, alamat Ngringo RT. 02/03 Palur Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 36) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000767 A.n. ERLWATI, alamat Ngringo RT. 02/03 Palur Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- 37) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000850 A.n. ERLWATI, alamat Ngringo RT. 02/03 Palur Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 38) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000970 A.n. ERLWATI, alamat Ngringo RT. 02/03 Palur Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 39) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000972 A.n. ERLWATI, alamat Ngringo RT. 02/03 Palur Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 40) 1 lembar buku tabungan No. Rek. 001300.000087.6 A.n. ERLWATI, alamat Ngringo RT. 02/03 Palur Jaten Karanganyar;
- 41) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000499 Berjangka A.n. DR.THERESIA IE., alamat Raya Palur Km. 16 Dagen Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 42) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000500 Berjangka A.n. DR.THERESIA IE., alamat Raya Palur Km. 16 Dagen Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 43) 1 lembar buku Simpanan Berjangka No. 000553 A.n. DR. THERESIA IE, alamat Raya Palur Km. 16 Dagen Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 44) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000554 A.n. DR. THERESIA IE, alamat Raya Palur Km. 16 Dagen Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 45) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000515 A.n. DEBORA ANITA HARYANTO, alamat Jl. Mr. Moh. Yamin 94 Serengan Surakarta dengan jumlah simpanan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000867 A.n. DEBORA ANITA HARYANTO, alamat Jl. Mr. Moh. Yamin 94 Serengan Surakarta dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 47) Lembar Buku Tabungan No. Rek. 001300000455.1 A.n. DEBORA ANITA HARYANTO, alamat Jl. Mr. Moh. Yamin 94 Serengan Surakarta dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 48) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000957 A.n. RIVALDO A HARYANTO QQ. DEBORA AH, alamat Jl. Mr. Moh. Yamin 94 Serengan Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 49) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000958 A.n. RICO A HARYANTO QQ. DEBORA AH, alamat Jl. Mr. Moh. Yamin 94 Serengan Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 50) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000963 A.n. RICO A HARYANTO QQ. DEBORA AH, alamat Jl. Mr. Moh. Yamin 94 Serengan Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- 51) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000964 A.n. YOVAN A HARYANTO QQ. DEBORA AH, alamat Jl. Mr. Moh. Yamin 94 Serengan Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- 52) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000928 A.n. RATNA GUNARDI, alamat Jl. Dr. Rajiman 34 Coyudan Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 53) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000929 A.n. RATNA GUNARDI, alamat Jl. Dr. Rajiman 34 Coyudan Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah);
- 54) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000980 A.n. RATNA GUNARDI, alamat Jl. Dr. Rajiman 34 Coyudan Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 55) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000940 A.n. JANG LIE SIAK, alamat Jl. Gatot Subroto 99/20 Kemlayan Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Hal. 29 dari 55 hal. Put.No. 451 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000941 A.n. JANG LIE SIAK, alamat Jl. Gatot Subroto 99/20 Kemlayan Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 57) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000352 A.n. PATI IDAYANI, alamat Jl. Cut Nya Din 28 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 58) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000914 A.n. PATI IDAYANI, alamat Jl. Cut Nya Din 28, Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 59) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000772 A.n. CHRISTINE LISARDI, alamat Jl. Gatot Subroto 188 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 60) 1 lembar Simpanan Berjangka sukarela No. Rek. 001300.000081.0 A.n. CHRISTINE LISARDI.
- 61) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000585 A.n. TEGUH HERLAMBAH, alamat Tarakan 10 B Banjarsari Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 62) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000206 A.n. WONG NJEN HIEN, alamat Bauresan Rt. 02/01 Giritirto Wonogiri, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 63) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000340 A.n. WONG NJEN HIEN, alamat Bauresan Rt. 02/01 Giritirto Wonogiri, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 64) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000524 A.n. WONG NJEN HIEN, alamat Bauresan Rt. 02/01 Giritirto Wonogiri, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 65) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000531 A.n. WONG NJEN HIEN, alamat Bauresan Rt. 02/01 Giritirto Wonogiri, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 66) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000888 A.n. WONG NJEN HIEN, alamat Bauresan Rt. 02/01 Giritirto Wonogiri, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 67) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000889 A.n. WONG NJEN HIEN, alamat Bauresan Rt. 02/01 Giritirto Wonogiri, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Hal. 30 dari 55 hal. Put.No. 451 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000779 A.n. CHRISTIAN ADI SUBAGIO alamat Jl. Abdul Muis 110 Kepatihan Jebres Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 69) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000847 A.n. CHRISTIAN ADI SUBAGIO alamat Jl. Abdul Muis 110 Kepatihan Jebres, Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 70) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000918 A.n. CHRISTIAN ADI SUBAGIO alamat Jl. Abdul Muis 110 Kepatihan Jebres Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 71) 1 lembar buku Simpanan Sukarela No. Rek. 001300.000077.5 A.n. CHRISTIAN ADI SUBAGIO
- 72) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000741 A.n. MUSTIKANINGSIH, alamat Jl. Ir. Juanda No. 35 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- 73) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000687 A.n. MUSTIKANINGSIH, alamat Jl. Ir. Juanda No. 35 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 74) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000784 A.n. MUSTIKANINGSIH, alamat Jl. Ir. Juanda No. 35 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 75) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000759 A.n. MUSTIKANINGSIH, alamat Jl. Ir. Juanda No. 35 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- 76) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000842 A.n. MUSTIKANINGSIH, alamat Jl. Ir. Juanda No. 35 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 77) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000945 A.n. MUSTIKANINGSIH, alamat Jl. Ir. Juanda No. 35 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 78) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000740 A.n. IRIANTI, alamat Taman Meruya Ilir G 9/4 Jakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 79) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000739 A.n. IRIANTI, alamat Taman Meruya Ilir G 9/4, Jakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Hal. 31 dari 55 hal. Put.No. 451 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 80) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000278 A.n. HENDRO SUGIARTO, alamat Jl. Kol. Sutarto 143 A Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 81) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000953 A.n., HENDRO SUGIARTO, alamat Jl. Kol. Sutarto 143 A Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 82) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000350 A.n. W. MELYANA WULANDARI, alamat Joyosuran RT. 03/06 Pasar Kliwon Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 83) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000400 A.n. W. MELYANA WULANDARI, alamat Joyosuran RT. 03/06 Pasar Kliwon Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 84) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000960 A.n. SUDIONO SALIM, alamat Jl. Cenderawasih MS. RT. 05/07 Grogol Sukoharjo, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 85) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000200 A.n. SINTAWATI, alamat Jl. Brigjend. Sudiarto 23 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 86) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000467 A.n. SINTAWATI, alamat Jl. Brigjend. Sudiarto 23 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 87) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000884 A.n. SINTAWATI, alamat Jl. Brigjend. Sudiarto 23 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- 88) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000661 A.n. B. HARTANTO/B. HERLAMBAH, alamat Jl. Dr. Rajiman No. 34 Coyudan Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- 89) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000306 A.n. TING TJOENG HENG, alamat Jl. Mahakam No. 29 Kedunglumbu Pasar Kliwon Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 90) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000454 A.n. TING TJOENG HENG, alamat Jl. Mahakam No. 29 Kedunglumbu Pasar Kliwon Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);



91) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000900 A.n. HOENCORO SANTOSO TAN, alamat Jl. Dr. Rajiman No. 33 Coyudan Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

92) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000907 A.n. HOENCORO SANTOSO TAN, alamat Jl. Dr. Rajiman No. 33 Coyudan Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

93) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000989 A.n. HOENCORO SANTOSO TAN, alamat Jl. Dr. Rajiman No. 33 Coyudan Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain (perkara atas nama Terdakwa BAMBANG SUYADI, SH.);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 247/PID. B/2008/PT. SMG. tanggal 29 Oktober 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 18 Juni 2008 No. 28/Pid. B/2008/PN. Skh. yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- ♦ Menyatakan Terdakwa E. SRI HANDAYANI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu, karena ada hubungan kerja";
- ♦ Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- ♦ Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- ♦ Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Akta Pendirian Koperasi KSU. Sumber Artha Mandiri (asli).
 - 2) Surat Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM. RI. Nomor: 14042/BH/KDK.11/II/2004, tanggal 9 Pebruari 2004 (asli);
 - 3) Buku Daftar Anggota / Buku Kuning (asli);
 - 4) 1 (satu) Unit Komputer dan printer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Surat Keputusan Pengurus No. 0039/Pngs/IV/2004, tanggal 7 April 2004 tentang Pengangkatan Manager (asli);
- 6) Surat Keputusan Pengurus No. 001/Pengurus/X/2004, tanggal 1 Oktober 2004 tentang Pemberian Wewenang kepada Manager (asli);
- 7) Foto copy Laporan Pengurus Koperasi KSU. Sumber Artha Mandiri, tahun anggaran 2004 s/d. tahun 2006 (asli);
- 8) 1 (satu) bendel Perjanjian Kredit atas A.n. Nasabah LUKGianto.
- 9) 1 (satu) bendel foto copy Perjanjian Kredit atas A.n. Nasabah SUGIARTO SIP.
- 10) 1 (satu) bendel foto copy Perjanjian Kredit atas A.n. Nasabah ERMA HENNY.
- 11) 1 (satu) bendel foto copy Perjanjian Kredit atas A.n. Nasabah SUWARNI NINIK LESTARI.
- 12) 1 (satu) bendel Kuitansi tanda terima SHU. penerimaan tahun 2006, berikut rinciannya;
- 13) 1 (satu) bendel Kuitansi tanda terima SHU. penerimaan tahun 2007, berikut rinciannya;
- 14) Buku Register PTS;
- 15) Buku Register PTA;
- 16) Buku Register PTX;
- 17) Buku Register Simpanan Berjangka;
- 18) Buku Kas Koperasi (memuat keluar masuk uang);
- 19) 1 (satu) bendel Formulir permohonan calon anggota;
- 20) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000550 A.n. JUSUF SUSILO, SE. alamat Jl. Raya Palur KM-16, Dagen, Jaten, Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 21) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000551 A.n. JUSUF SUSILO, SE. alamat Jl. Raya Palur KM-16, Dagen, Jaten, Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 22) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000552 A.n. JUSUF SUSILO, SE. alamat Jl. Raya Palur KM-16 Dagen Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Hal. 34 dari 55 hal. Put.No. 451 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000602 A.n. WILIANA SELO AJI alamat Jl. P. Tendean 73 Distrikan Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 24) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000610 A.n. WILIANA SELO AJI alamat Jl. P. Tendean 73 Distrikan Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 25) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000726 a A.n. WILIANA SELO AJI alamat Jl. P. Tendean 73 Distrikan Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 26) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000609 A.n. WILIANA SELO AJI alamat Jl. P. Tendean 73 Distrikan Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 27) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000944 A.n. WILIANA SELO AJI alamat Jl. P. Tendean 73 Distrikan Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 28) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000820 A.n. MA FANG FANG, alamat Jl. Ir. Juanda 87 Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 29) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000821 A.n. MA FANG FANG, alamat Jl. Ir. Juanda 87 Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 30) 1 lembar bukti Simpanan No. 000822 Berjangka A.n. MA FANG FANG, alamat Jl. Ir. Juanda 87 Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 31) 1 lembar bukti Simpanan No. 000823 Berjangka A.n. MA FANG FANG, alamat Jl. Ir. Juanda 87 Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 32) 1 lembar bukti Simpanan No. 000824 Berjangka A.n. MA FANG FANG, alamat Jl. Ir. Juanda 87 Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 33) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000333 A.n. ERLIWATI, alamat Ngringo RT. 02/03 Palur Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 34) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000393 A.n. ERLIWATI, alamat Ngringo RT. 02/03 Palur Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 35 dari 55 hal. Put.No. 451 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 35) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000394 A.n. ERLWATI, alamat Ngringo RT. 02/03 Palur Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 36) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000767 A.n. ERLWATI, alamat Ngringo RT. 02/03 Palur Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- 37) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000850 A.n. ERLWATI, alamat Ngringo RT. 02/03 Palur Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 38) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000970 A.n. ERLWATI, alamat Ngringo RT. 02/03 Palur Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 39) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000972 A.n. ERLWATI, alamat Ngringo RT. 02/03 Palur Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 40) 1 lembar buku tabungan No. Rek. 001300.000087.6 A.n. ERLWATI, alamat Ngringo RT. 02/03 Palur Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 41) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000499 A.n. DR. THERESIA IE., alamat Raya Palur Km. 16 Dagen Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 42) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000500 A.n. DR. THERESIA IE., alamat Raya Palur Km. 16 Dagen Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 43) 1 lembar buku Simpanan Berjangka No. 000553 A.n. DR. THERESIA IE, alamat Raya Palur Km. 16 Dagen Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 44) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000554 A.n. DR. THERESIA IE, alamat Raya Palur Km. 16 Dagen Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 45) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000515 A.n. DEBORA ANITA HARYANTO, alamat Jl. Mr. Moh. Yamin 94 Serengan



- Surakarta dengan jumlah simpanan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- 46) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000867 A.n. DEBORA ANITA HARYANTO, alamat Jl. Mr. Moh. Yamin 94 Serengan Surakarta dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 47) Lembar Buku Tabungan No. Rek. 001300000455.1 A.n. DEBORA ANITA HARYANTO, alamat Jl. Mr. Moh. Yamin 94 Serengan Surakarta dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 48) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000957 A.n. RIVALDO A HARYANTO QQ. DEBORA AH, alamat Jl. Mr. Moh. Yamin 94 Serengan Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 49) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000958 A.n. RICO A HARYANTO QQ. DEBORA AH, alamat Jl. Mr. Moh. Yamin 94 Serengan Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 50) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000963 A.n. RICO A HARYANTO QQ. DEBORA AH, alamat Jl. Mr. Moh. Yamin 94 Serengan Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- 51) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000964 A.n. YOVAN A HARYANTO QQ. DEBORA AH, alamat Jl. Mr. Moh. Yamin 94 Serengan Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- 52) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000928 A.n. RATNA GUNARDI, alamat Jl. Dr. Rajiman 34 Coyudan Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 53) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000929 A.n. RATNA GUNARDI, alamat Jl. Dr. Rajiman 34 Coyudan Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah);
- 54) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000980 A.n. RATNA GUNARDI, alamat Jl. Dr. Rajiman 34 Coyudan Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);



- 55) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000940 A.n. JANG LIE SIAK, alamat Jl. Gatot Subroto 99/20 Kemlayan Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 56) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000941 A.n. JANG LIE SIAK, alamat Jl. Gatot Subroto 99/20 Kemlayan Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 57) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000352 A.n. PATI IDAYANI, alamat Jl. Cut Nya Din 28 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 58) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000914 A.n. PATI IDAYANI, alamat Jl. Cut Nya Din 28, Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- 59) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000772 A.n. CHRISTINE LISARDI, alamat Jl. Gatot Subroto 188 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- 60) 1 lembar Simpanan Berjangka sukarela No. Rek. 001300.000081.0 A.n. CHRISTINE LISARDI;
- 61) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000585 A.n. TEGUH HERLAMBANG, alamat Tarakan 10 B Banjarsari Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 62) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000206 A.n. WONG NJEN HIEN, alamat Bauresan Rt. 02/01 Giritirto Wonogiri, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 63) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000340 A.n. WONG NJEN HIEN, alamat Bauresan Rt. 02/01 Giritirto Wonogiri, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- 64) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000524 A.n. WONG NJEN HIEN, alamat Bauresan Rt. 02/01 Giritirto Wonogiri, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 65) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000531 A.n. WONG NJEN HIEN, alamat Bauresan Rt. 02/01 Giritirto Wonogiri, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 66) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000888 A.n. WONG NJEN HIEN, alamat Bauresan Rt. 02/01 Giritirto Wonogiri, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000889 A.n. WONG NJEN HIEN, alamat Bauresan Rt. 02/01 Giritirto Wonogiri, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 68) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000779 A.n. CHRISTIAN ADI SUBAGIO alamat Jl. Abdul Muis 110 Kepatihan Jebres Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 69) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000847 A.n. CHRISTIAN ADI SUBAGIO alamat Jl. Abdul Muis 110 Kepatihan Jebres, Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 70) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000918 A.n. CHRISTIAN ADI SUBAGIO alamat Jl. Abdul Muis 110 Kepatihan Jebres Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 71) 1 lembar buku Simpanan Sukarela No. Rek. 001300.000077.5 A.n. CHRISTIAN ADI SUBAGIO ;
- 72) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000741 A.n. MUSTIKANINGSIH, alamat Jl. Ir. Juanda No. 35 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
- 73) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000687 A.n. MUSTIKANINGSIH, alamat Jl. Ir. Juanda No. 35 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- 74) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000784 A.n. MUSTIKANINGSIH, alamat Jl. Ir. Juanda No. 35 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- 75) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000759 A.n. MUSTIKANINGSIH, alamat Jl. Ir. Juanda No. 35 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- 76) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000842 A.n. MUSTIKANINGSIH, alamat Jl. Ir. Juanda No. 35 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- 77) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000945 A.n. MUSTIKANINGSIH, alamat Jl. Ir. Juanda No. 35 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Hal. 39 dari 55 hal. Put.No. 451 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 78) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000740 A.n. IRIANTI, alamat Taman Meruya Ilir G 9/4 Jakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 79) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000739 A.n. IRIANTI, alamat Taman Meruya Ilir G 9/4, Jakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 80) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000278 A.n. HENDRO SUGIARTO, alamat Jl. Kol. Sutarto 143 A Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 81) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000953 A.n., HENDRO SUGIARTO, alamat Jl. Kol. Sutarto 143 A Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- 82) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000350 A.n. W. MELYANA WULANDARI, alamat Joyosuran RT. 03/06 Pasar Kliwon Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- 83) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000400 A.n. W. MELYANA WULANDARI, alamat Joyosuran RT. 03/06 Pasar Kliwon Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 84) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000960 A.n. SUDIONO SALIM, alamat Jl. Cenderawasih MS. RT. 05/07 Grogol Sukoharjo, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 85) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000200 A.n. SINTAWATI, alamat Jl. Brigjend. Sudiarto 23 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 86) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000467 A.n. SINTAWATI, alamat Jl. Brigjend. Sudiarto 23 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 87) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000884 A.n. SINTAWATI, alamat Jl. Brigjend. Sudiarto 23 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 88) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000661 A.n. B. HARTANTO/B. HERLAMBANG, alamat Jl. Dr. Rajiman No. 34 Coyudan Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- 89) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000306 A.n. TING TJOENG HENG, alamat Jl. Mahakam No. 29 Kedunglumbu Pasar



kliwon Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah);

90) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000454 A.n. TING
TJOENG HENG, alamat Jl. Mahakam No. 29 Kedunglumbu Pasar
Kliwon Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah);

91) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000900 A.n. HOENCORO
SANTOSO TAN, alamat Jl. Dr. Rajiman No. 33 Coyudan Solo,
dengan jumlah simpanan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

92) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000907 A.n. HOENCORO
SANTOSO TAN, alamat Jl. Dr. Rajiman No. 33 Coyudan Solo,
dengan jumlah simpanan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

93) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000989 A.n. HOENCORO
SANTOSO TAN, alamat Jl. Dr. Rajiman No. 33 Coyudan Solo,
dengan jumlah simpanan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang
bukti dalam perkara lain;

- ♦ Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/Akta.
Pid/2009/PN. Skh. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo
yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Januari 2009 Jaksa Penuntut
Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan
Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/Akta.
Pid/2009/PN. Skh. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo
yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Januari 2009 Terdakwa telah
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah
diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 19 Desember
2008 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada
tanggal 05 Januari 2009 dengan demikian permohonan kasasi tersebut
melewati tenggang waktu, sebagaimana ditentukan dalam pasal 245 ayat (1)
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 tahun
1981), oleh karena itu berdasarkan pasal 246 ayat (2) Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) maka hak untuk



mengajukan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Desember 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Januari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 19 Januari 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah ternyata didalam melakukan pemeriksaan dan memutus perkara atas nama Terdakwa E. SRI HANDAYANI, tidak melaksanakan peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena didalam menjatuhkan putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah menyatakan Terdakwa E. SRI HANDAYANI terbukti secara sah dan meyakinkan ikut serta melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja (Pasal 374 KUHP). Hal tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa : Keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yaitu :

- a. Keterangan saksi-saksi atas nama: Yusuf Susilo, SE., Ma Fangfang, Wong Njen Hien, Sidiono Salim, Eriwati, Sintawati, Mustikaning Krisnadi, Subagio, Wiliana Seloaji, Ratna Gunarti, Teguh Herlambang, Hendro Sugiarto, Debora Anita Haryanto, Christine Lisardi, Patty Idajani, Jang Lie Siak, Theresia IE, Ting Tjuen Hing, Hoencoro Santoso Tah (para korban), yang pada intinya menerangkan, sbb :
- Bahwa para Saksi tersebut bukan sebagai anggota ataupun calon anggota Koperasi SAM (Sumber Artha Mandiri);
 - Bahwa para Saksi tersebut tidak pernah membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib;
 - Tanda tangan para Saksi yang ada di buku kuning (buku anggota Koperasi SAM) adalah bukan tanda tangan para saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para saksi tersebut adalah masyarakat biasa yang menyimpan dananya di Koperasi SAM rata-rata diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga seluruh simpanan dana milik para saksi di Koperasi SAM tersebut berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 4.085.119.281,00 (empat miliar delapan puluh lima juta seratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).
- b. Keterangan Ahli dari Bank Indonesia (Probo Sukes, SE, Akt.), yang pada intinya menerangkan, sbb :
 - Bahwa setiap usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib memperoleh ijin usaha sebagai Bank Umum atau BPR dari Pimpinan Bank Indonesia;
 - Bahwa bentuk hukum badan usaha yang diperbolehkan menghimpun dana dari masyarakat antara lain : Perusahaan Daerah, Koperasi dan Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas/PT, akan tetapi apabila Koperasi tersebut menghimpun dana dari masyarakat maka Koperasi tersebut harus berbentuk Bank Perkreditan Rakyat seperti contohnya Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ceper maka Koperasi/hal tersebut masuk dalam Pengawasan BI dan untuk usaha KBPR Ceper tersebut harus ada ijin dari Pimpinan Bank Indonesia;
 - Bahwa Simpanan Berjangka (sebagaimana diperlihatkan oleh JPU dalam persidangan) adalah sama dengan deposito di Bank-Bank karena deposito mengandung tentang jangka waktu, bunga dan besarnya simpanan sesuai kesepakatan, dan juga dalam simpanan berjangka tersebut juga menunjukkan nama orang yang menyimpan dana;
 - Bahwa apabila penghimpunan dan penyaluran dana berasal atau diberikan kepada masyarakat umum maka hal tersebut menunjukkan bahwa Koperasi telah melakukan usaha sebagaimana dilakukan oleh Bank, sehingga dalam menghimpun dana dari masyarakat umum/kegiatan Perbankan hanya dapat dilakukan oleh Bank;
 - Bahwa apabila dalam penghimpunan dana tersebut didasarkan pada perjanjian penyimpanan dana sesuai bentuk/jenis simpanan tersebut dengan nasabah yang bersangkutan maka simpanan tersebut sama dengan pengertian simpanan dalam Pasal 1 ayat (5) UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan;

Hal. 43 dari 55 hal. Put.No. 451 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kegiatan usaha Koperasi Sumber Artha Mandiri (SAM) terutama dalam menghimpun dana dari masyarakat yang bukan sebagai Anggota atau Calon Anggota Koperasi SAM, tidak ada ijin usaha dari Bank Indonesia ;
- c. Keterangan Ahli dari Disperindagkop Kabupaten Sukoharjo (Setyo Aji Nugroho, S.Sos.), yang pada intinya menerangkan, sbb :
 - Bahwa yang menjadi anggota Koperasi adalah mereka yang telah membayar Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan telah terdaftar serta telah tanda tangan dan cap jempol dalam Buku Daftar Anggota, sedangkan sebagai Calon Anggota adalah bagi mereka yang telah membayar Simpanan Pokok maupun Simpanan Wajib, namun belum terdaftar dan belum tanda tangan pada Buku Daftar Anggota;
 - Bahwa dasar Koperasi dalam melakukan kegiatan Simpan Pinjam diatur dalam Bab I, Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yaitu : kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya;
 - Sesuai Pasal 44 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota : koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan/atau anggotanya;
 - Bahwa kegiatan usaha simpan pinjam Koperasi dilaksanakan dari dan untuk anggotanya, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya, sebagaimana diatur dalam Bab V, Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
 - Bahwa Koperasi dibenarkan menerbitkan Tanda Bukti Simpanan Berjangka sebatas hanya dari Anggota dan Calon Anggota;
 - Bahwa apabila Koperasi mengalami kerugian yang harus bertanggung jawab adalah Pengurus Koperasi;
- d. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan antara lain berupa : Simpanan Berjangka dan Tabungan milik para saksi, atas nama : Erliwati, Rivaldo-A. Haryanto QQ Debora, Ricko A. Haryanto QQ Debora, Ratna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunarti, Jang Lie Siak, Patty Idayani, Wong Njen Hien, Christian Adhi Subagio, Sintawati dan Hoencoro Santoso Tah, telah ditanda tangani oleh Terdakwa E. SRI HANDAYANI, padahal para saksi tersebut adalah masyarakat biasa dan bukan sebagai Anggota atau Calon Anggota Koperasi SAM;

e. Sesuai Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan Usaha Simpan Pinjam dari dan untuk :

- Anggota Koperasi yang bersangkutan;
- Koperasi lain dan/atau anggotanya;

f. Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut pada huruf a s/d e tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan kesatu, yaitu : terbukti melanggar Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan dalam persidangan tidak ada alat bukti yang mengarah pada terpenuhinya unsur-unsur Pasal 374 KUHP (Penggelapan dalam jabatan);

2. Bahwa didalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 247/Pid. B/2008/PT. Smg. tanggal 29 Oktober 2008, pada halaman 45 pada alinea 4 dan 5 disebutkan bahwa Terdakwa E. SRI HANDAYANI sebagai pimpinan dari Koperasi Sumber Artha Mandiri Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, padahal dalam fakta yang ada didalam berkas perkara dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa E. SRI HANDAYANI adalah selaku Manager dari Koperasi Sumber Artha Mandiri, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, sedangkan yang bertindak selaku pimpinan Koperasi Sumber Artha Mandiri, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, adalah BAMBANG SUYADI, SH. (Terdakwa dalam perkara yang sama, saat ini juga telah dimintakan upaya hukum kasasi), hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, dalam membuat putusan hanya mengambil alih dari putusan Terdakwa lain (Terdakwa BAMBANG SUYADI, SH. yang saat ini juga telah dimintakan putusan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan :

Hal. 45 dari 55 hal. Put.No. 451 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya koperasi adalah bidang usaha yang intinya adalah untuk kesejahteraan anggota atau calon anggota dengan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana yang telah disetor/disimpan oleh para anggotanya sendiri (hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 43 dan 45 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi) ;
- Bahwa apabila hal tersebut dihubungkan dengan pengertian Bank sebagaimana tersebut dalam pasal 1 angka (2) undang-Undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, maka penghimpunan dan penyaluran dana yang berasal dari atau diberikan kepada masyarakat hal tersebut menunjukkan bahwa usaha dimaksud adalah dalam rangka melakukan usaha sebagaimana dilakukan oleh Perbankan ;
- Bahwa dalam kasus a quo maka berdasarkan fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan seluruh para saksi yang mengatakan bahwa mereka bukanlah sebagai anggota ataupun calon anggota Koperasi Sumber Artha Mandiri dan juga tidak pernah membayar atau ditarik uang simpanan pokok, simpanan wajib maupun simpanan suka rela, sehingga kedudukan para nasabah tersebut adalah sebagai anggota masyarakat yang telah menyetorkan uangnya kepada Koperasi tersebut di atas dengan memperoleh bunga sebesar 18 % per tahun ;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan, maka terlebih dahulu harus memperoleh Ijin Usaha sebagai Bank Umum/BPR dari Pimpinan Bank Indonesia ;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi ahli Probo Sukesi bahwa Koperasi tidak berhak mengeluarkan simpanan berjangka ;
- Bahwa ternyata Terdakwa sebagai manager dari Koperasi Sumber Sari Artha Mandiri dalam rangka usahanya simpan pinjam dari masyarakat tersebut di atas tidak mendapatkan Ijin Usaha dari Bank Indonesia ;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 247/Pid. B/2008/PT. Smg. tanggal 29 Oktober 2008 yang membatalkan putusan pengadilan Negeri Sukoharjo No. 28/Pid. B/2008/PN. Skh. tanggal 18 Juni 2008, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan

Hal. 46 dari 55 hal. Put.No. 451 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa E. SRI HANDAYANI, tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 247/Pid. B/2008/PT. Smg. tanggal 29 Oktober 2008 yang membatalkan putusan pengadilan Negeri Sukoharjo No. 28/Pid. B/2008/PN. Skh. tanggal 18 Juni 2008 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa E. SRI HANDAYANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa Ijin Usaha dari Pimpinan Bank Indonesia" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa E. SRI HANDAYANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun
3. Menghukum pula Terdakwa E. SRI HANDAYANI untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan pengganti denda selama 4 (empat) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Akta Pendirian Koperasi KSU. Sumber Artha Mandiri (asli).

Hal. 47 dari 55 hal. Put.No. 451 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM RI Nomor: 14042/BH/KDK.11/II/2004, tanggal 9 Pebruari 2004 (asli);
- 3) Buku Daftar Anggota/Buku Kuning (asli);
- 4) 1 (satu) Unit Komputer dan printer;
- 5) Surat Keputusan Pengurus No. 0039/Pngs/IV/2004, tanggal 7 April 2004 tentang Pengangkatan Manager (asli);
- 6) Surat Keputusan Pengurus No. 001/Pengurus/X/2004, tanggal 1 Oktober 2004 tentang Pemberian Wewenang kepada Manager (asli);
- 7) Foto copy Laporan Pengurus Koperasi KSU. Sumber Artha Mandiri, tahun anggaran 2004 s/d. tahun 2006 (asli);
- 8) 1 (satu) bendel Perjanjian Kredit atas A.n. Nasabah LUKGianto.
- 9) 1 (satu) bendel foto copy Perjanjian Kredit atas A.n. Nasabah SUGIARTO SIP.
- 10) 1 (satu) bendel foto copy Perjanjian Kredit atas A.n. Nasabah ERMA HENNY.
- 11) 1 (satu) bendel foto copy Perjanjian Kredit atas A.n. Nasabah SUWARNI NINIK LESTARI.
- 12) 1 (satu) bendel Kuitansi tanda terima SHU. penerimaan tahun 2006, berikut rinciannya;
- 13) 1 (satu) bendel Kuitansi tanda terima SHU. penerimaan tahun 2007, berikut rinciannya;
- 14) Buku Register PTS;
- 15) Buku Register PTA;
- 16) Buku Register PTX;
- 17) Buku Register Simpanan Berjangka;
- 18) Buku Kas Koperasi (memuat keluar masuk uang);
- 19) 1 (satu) bendel Formulir permohonan calon anggota;
- 20) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000550 A.n. JUSUF SUSILO, SE. alamat Jl. Raya Palur KM-16, Dagen, Jaten, Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 21) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000551 A.n. JUSUF SUSILO, SE. alamat Jl. Raya Palur KM-16, Dagen, Jaten, Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 22) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000552 A.n. JUSUF SUSILO, SE. alamat Jl. Raya Palur KM-16 Dagen Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Hal. 48 dari 55 hal. Put.No. 451 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000602 A.n. WILIANA SELO AJI alamat Jl. P. Tendean 73 Distrikan Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 24) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000610 A.n. WILIANA SELO AJI alamat Jl. P. Tendean 73 Distrikan Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); 24
- 25) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000726 A.n. WILIANA SELO AJI alamat Jl. P. Tendean 73 Distrikan Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); 25
- 26) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000609 A.n. WILIANA SELO AJI alamat Jl. P. Tendean 73 Distrikan Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); 26
- 27) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000944 A.n. WILIANA SELO AJI alamat Jl. P. Tendean 73 Distrikan Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); 27
- 28) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000820 A.n. MA FANG FANG, alamat Jl. Ir. Juanda 87 Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 29) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000821 A.n. MA FANG FANG, alamat Jl. Ir. Juanda 87 Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 30) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000822 A.n. MA FANG FANG, alamat Jl. Ir. Juanda 87 Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 31) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000823 A.n. MA FANG FANG, alamat Jl. Ir. Juanda 87 Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 32) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000824 A.n. MA FANG FANG, alamat Jl. Ir. Juanda 87 Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 33) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000333 A.n. ERLIWATI, alamat Ngringo RT. 02/03 Palur Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 34) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000393 A.n. ERLIWATI, alamat Ngringo RT. 02/03 Palur Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 49 dari 55 hal. Put.No. 451 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000394 A.n. ERLIWATI, alamat Ngringo RT. 02/03 Palur Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 36) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000767 A.n. ERLIWATI, alamat Ngringo RT. 02/03 Palur Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- 37) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000850 A.n. ERLIWATI, alamat Ngringo RT. 02/03 Palur Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 38) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000970 A.n. ERLIWATI, alamat Ngringo RT. 02/03 Palur Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 39) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000972 A.n. ERLIWATI, alamat Ngringo RT. 02/03 Palur Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 40) 1 lembar buku tabungan No. Rek. 001300.000087.6 A.n. ERLIWATI, alamat Ngringo RT. 02/03 Palur Jaten Karanganyar;
- 41) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000499 Berjangka A.n. DR.THERESIA IE., alamat Raya Palur Km. 16 Dagen Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 42) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000500 Berjangka A.n. DR.THERESIA IE., alamat Raya Palur Km. 16 Dagen Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 43) 1 lembar buku Simpanan Berjangka No. 000553 A.n. DR. THERESIA IE, alamat Raya Palur Km. 16 Dagen Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 44) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000554 A.n. DR. THERESIA IE, alamat Raya Palur Km. 16 Dagen Jaten Karanganyar, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 45) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000515 A.n. DEBORA ANITA HARYANTO, alamat Jl. Mr. Moh. Yamin 94 Serengan Surakarta dengan jumlah simpanan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- 46) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000867 A.n. DEBORA ANITA HARYANTO, alamat Jl. Mr. Moh. Yamin 94 Serengan Surakarta dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Hal. 50 dari 55 hal. Put.No. 451 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) Lembar Buku Tabungan No. Rek. 001300000455.1 A.n. DEBORA ANITA HARYANTO, alamat Jl. Mr. Moh. Yamin 94 Serengan Surakarta dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 48) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000957 A.n. RIVALDO A HARYANTO QQ. DEBORA AH, alamat Jl. Mr. Moh. Yamin 94 Serengan Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 49) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000958 A.n. RICO A HARYANTO QQ. DEBORA AH, alamat Jl. Mr. Moh. Yamin 94 Serengan Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 50) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000963 A.n. RICO A HARYANTO QQ. DEBORA AH, alamat Jl. Mr. Moh. Yamin 94 Serengan Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- 51) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000964 A.n. YOVAN A HARYANTO QQ. DEBORA AH, alamat Jl. Mr. Moh. Yamin 94 Serengan Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- 52) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000928 A.n. RATNA GUNARDI, alamat Jl. Dr. Rajiman 34 Coyudan Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 53) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000929 A.n. RATNA GUNARDI, alamat Jl. Dr. Rajiman 34 Coyudan Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah);
- 54) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000980 A.n. RATNA GUNARDI, alamat Jl. Dr. Rajiman 34 Coyudan Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 55) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000940 A.n. JANG LIE SIAK, alamat Jl. Gatot Subroto 99/20 Kemlayan Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 56) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000941 A.n. JANG LIE SIAK, alamat Jl. Gatot Subroto 99/20 Kemlayan Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal. 51 dari 55 hal. Put.No. 451 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000352 A.n. PATI IDAYANI, alamat Jl. Cut Nya Din 28 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 58) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000914 A.n. PATI IDAYANI, alamat Jl. Cut Nya Din 28, Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 59) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000772 A.n. CHRISTINE LISARDI, alamat Jl. Gatot Subroto 188 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 60) 1 lembar Simpanan Berjangka sukarela No. Rek. 001300.000081.0 A.n. CHRISTINE LISARDI.
- 61) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000585 A.n. TEGUH HERLAMBAANG, alamat Tarakan 10 B Banjarsari Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 62) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000206 A.n. WONG NJEN HIEN, alamat Bauresan Rt. 02/01 Giritirto Wonogiri, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 63) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000340 A.n. WONG NJEN HIEN, alamat Bauresan Rt. 02/01 Giritirto Wonogiri, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 64) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000524 A.n. WONG NJEN HIEN, alamat Bauresan Rt. 02/01 Giritirto Wonogiri, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 65) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000531 A.n. WONG NJEN HIEN, alamat Bauresan Rt. 02/01 Giritirto Wonogiri, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 66) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000888 A.n. WONG NJEN HIEN, alamat Bauresan Rt. 02/01 Giritirto Wonogiri, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 67) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000889 A.n. WONG NJEN HIEN, alamat Bauresan Rt. 02/01 Giritirto Wonogiri, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 68) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000779 A.n. CHRISTIAN ADI SUBAGIO alamat Jl. Abdul Muis 110 Kepatihan Jebres Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Hal. 52 dari 55 hal. Put.No. 451 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000847 A.n. CHRISTIAN ADI SUBAGIO alamat Jl. Abdul Muis 110 Kepatihan Jebres, Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 70) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000918 A.n. CHRISTIAN ADI SUBAGIO alamat Jl. Abdul Muis 110 Kepatihan Jebres Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 71) 1 lembar buku Simpanan Sukarela No. Rek. 001300.000077.5 A.n. CHRISTIAN ADI SUBAGIO
- 72) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000741 A.n. MUSTIKANINGSIH, alamat Jl. Ir. Juanda No. 35 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- 73) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000687 A.n. MUSTIKANINGSIH, alamat Jl. Ir. Juanda No. 35 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 74) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000784 A.n. MUSTIKANINGSIH, alamat Jl. Ir. Juanda No. 35 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 75) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000759 A.n. MUSTIKANINGSIH, alamat Jl. Ir. Juanda No. 35 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- 76) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000842 A.n. MUSTIKANINGSIH, alamat Jl. Ir. Juanda No. 35 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 77) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000945 A.n. MUSTIKANINGSIH, alamat Jl. Ir. Juanda No. 35 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 78) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000740 A.n. IRIANTI, alamat Taman Meruya Ilir G 9/4 Jakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 79) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000739 A.n. IRIANTI, alamat Taman Meruya Ilir G 9/4, Jakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 80) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000278 A.n. HENDRO SUGIARTO, alamat Jl. Kol. Sutarto 143 A Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Hal. 53 dari 55 hal. Put.No. 451 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 81) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000953 A.n., HENDRO SUGIARTO, alamat Jl. Kol. Sutarto 143 A Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 82) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000350 A.n. W. MELYANA WULANDARI, alamat Joyosuran RT. 03/06 Pasar Kliwon Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 83) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000400 A.n. W. MELYANA WULANDARI, alamat Joyosuran RT. 03/06 Pasar Kliwon Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 84) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000960 A.n. SUDIONO SALIM, alamat Jl. Cenderawasih MS. RT. 05/07 Grogol Sukoharjo, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 85) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000200 A.n. SINTAWATI, alamat Jl. Brigjend. Sudiarto 23 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 86) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000467 A.n. SINTAWATI, alamat Jl. Brigjend. Sudiarto 23 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 87) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000884 A.n. SINTAWATI, alamat Jl. Brigjend. Sudiarto 23 Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- 88) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000661 A.n. B. HARTANTO/B. HERLAMBANG, alamat Jl. Dr. Rajiman No. 34 Coyudan Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- 89) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000306 A.n. TING TJOENG HENG, alamat Jl. Mahakam No. 29 Kedunglumbu Pasar kliwon Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 90) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000454 A.n. TING TJOENG HENG, alamat Jl. Mahakam No. 29 Kedunglumbu Pasar Kliwon Surakarta, dengan jumlah simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 91) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000900 A.n. HOENCORO SANTOSO TAN, alamat Jl. Dr. Rajiman No. 33 Coyudan Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

92) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000907 A.n. HOENCORO SANTOSO TAN, alamat Jl. Dr. Rajiman No. 33 Coyudan Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

93) 1 lembar bukti Simpanan Berjangka No. 000989 A.n. HOENCORO SANTOSO TAN, alamat Jl. Dr. Rajiman No. 33 Coyudan Solo, dengan jumlah simpanan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain (perkara atas nama Terdakwa BAMBANG SUYADI, SH.);

Menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2010 oleh H. M. IMRON ANWARI, SH., SpN., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis H. SUWARDI, SH., MH. dan TIMUR P. MANURUNG, SH., MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MISNAWATY, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Suwardi, SH., MH.

ttd./Timur P. Manurung, SH., MM.

K e t u a :

ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338

Hal. 55 dari 55 hal. Put.No. 451 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 56 dari 55 hal. Put.No. 451 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56